

Artikel

Kriminalisasi Jabatan Notaris: Telaah Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta Otentik

The Criminalization of the Notary Profession: An Analysis of Errors in the Preparation of Authentic Deeds

Rachmat Akbar¹, Edytiawarman², Vidyadhara Prawiratama Nugraha³

¹ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.

² Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.

³ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.

✉ rachmat.akbar@unib.ac.id

Abstrak

Perkembangan praktik kenotariatan modern menunjukkan adanya peningkatan risiko kriminalisasi terhadap jabatan notaris akibat perluasan penggunaan instrumen hukum pidana dalam sengketa yang berkaitan dengan akta autentik. Persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidakjelasan batas antara tanggung jawab administratif, etik, perdata, dan pidana notaris, khususnya ketika akta autentik digunakan dalam tindak pidana oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif-doktrinal konsep kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dalam kaitannya dengan risiko kriminalisasi atas akta autentik, serta mengkaji batas pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan prinsip kesalahan, kewenangan formal, dan fungsi pembuktian akta autentik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan futuristik. Analisis dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Nasional, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, kriminalisasi, dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap notaris lahir dari ketegangan antara hukum kenotariatan yang berbasis formalitas dengan hukum pidana yang cenderung memperluas pertanggungjawaban berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta autentik. Notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta dan tidak memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran materiil dari keterangan para penghadap. Namun, dalam praktik penegakan hukum, batas tersebut sering diabaikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketakutan profesi. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris harus ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas antara kewenangan, tanggung jawab, dan fungsi sosial notaris guna menjaga kepastian hukum serta stabilitas sistem pembuktian hukum nasional.



Kata Kunci

Kriminalisasi Jabatan Notaris; Akta Otentik; Pertanggungjawaban Pidana; Notaris.

Abstract

The development of modern notarial practice indicates an increasing risk of criminalisation of the notarial office due to the expanded use of criminal law instruments in disputes involving authentic deeds. The main issue addressed in this study lies in the unclear boundaries between the administrative, ethical, civil, and criminal liability of notaries, particularly when authentic deeds are used by the parties in the commission of criminal offences. This study aims to analyse, through a normative-doctrinal approach, the concepts of legal certainty and legal protection for the notarial office in relation to the risk of criminalisation arising from authentic deeds. It also examines the limits of notarial criminal liability based on the principle of fault, formal authority, and the evidentiary function of authentic deeds within the Indonesian legal system. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and prospective approaches. The analysis examines the Indonesian Civil Code, the Criminal Code, the National Criminal Code, the Notary Office Law, as well as legal doctrines and theories concerning legal certainty, legal protection, criminalisation, and criminal liability. The findings show that the criminalisation of notaries arises from the tension between notarial law, which is grounded in formal requirements, and criminal law, which tends to expand liability based on the legal consequences generated by authentic deeds. In principle, notaries are responsible only for the formal aspects of a deed and are not obliged to guarantee the material truth of the statements made by the appearing parties. However, in law enforcement practice, this boundary is often disregarded, resulting in legal uncertainty and professional apprehension. This study finds that legal protection for notaries must be situated within a framework of proportionality between authority, responsibility, and the social function of the notary in order to safeguard legal certainty and the stability of the national legal evidentiary system.

Keywords

Criminalization of the Notary Profession; Authentic Deeds; Criminal Liability; Notaries.

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusi dari negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.¹ Oleh karena itu, keberadaan notaris tidak

¹ Cipto Soenaryo and Dewi Kania Sugiharti, "The Role Of The State On The Private Law Through Notary As A Public Official In Legal System In Indonesia," *Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna*, November 7, 2018, 201–201.

hanya berkaitan dengan aspek administrasi hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat, serta stabilitas hubungan hukum dan ekonomi. Melalui akta autentik yang dibuatnya, notaris berperan dalam menjamin legalitas berbagai tindakan hukum yang dilakukan masyarakat, mulai dari perjanjian keperdataan, pendirian badan hukum, pengalihan hak atas tanah, hingga berbagai transaksi ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional.

Kedudukan strategis tersebut menyebabkan jabatan notaris berada pada posisi yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi publik berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Di sisi lain, produk hukum yang dihasilkan notaris berupa akta autentik digunakan dalam hubungan hukum privat yang melibatkan kepentingan para pihak.² Karakteristik tersebut menempatkan jabatan notaris pada titik pertemuan antara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Akibatnya, setiap kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan notaris berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang berlapis, mulai dari sanksi administratif, sanksi etik, tanggung jawab perdata, hingga pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, persoalan tersebut semakin mengemuka seiring meningkatnya perkara yang melibatkan notaris dalam proses pidana. Tidak sedikit notaris yang dipanggil sebagai saksi, diperiksa sebagai tersangka, bahkan dijatuhi pidana karena akta autentik yang dibuatnya kemudian digunakan dalam tindak pidana atau dianggap menimbulkan kerugian hukum bagi pihak tertentu. Fenomena ini lazim disebut sebagai kriminalisasi jabatan notaris.³ Secara konseptual, kriminalisasi jabatan notaris tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemidanaan terhadap notaris, melainkan sebagai persoalan mengenai perluasan penggunaan instrumen hukum pidana terhadap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Dalam konteks ini, persoalan utama bukanlah apakah notaris dapat dipidana atau tidak, melainkan kapan dan berdasarkan parameter apa seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena tidak semua kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta autentik memiliki karakter yang sama. Sebagian kesalahan mungkin hanya berupa pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan jabatan. Sebagian lainnya dapat berupa pelanggaran kode etik profesi yang berkaitan dengan integritas dan kehormatan jabatan. Pada tingkat tertentu, kesalahan notaris juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata apabila menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Namun, dalam kondisi tertentu, kesalahan yang sama dapat ditafsirkan sebagai tindak

² “‘Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective’ by David Tan,” accessed June 1, 2026, <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol10/iss2/1/>.

³ *Criminal Responsibility of Notary as a Consequence of Producing an Authentic Deed Judging from the Notarial Official Authority Within the Law on Notary Profession* | LITERATUS, December 12, 2024, <https://journal.nelectura.com/index.php/Literatus/article/view/1802>.

pidana sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana.⁴ Persoalannya, hukum positif Indonesia belum memberikan parameter yang tegas untuk membedakan berbagai bentuk kesalahan tersebut secara sistematis.

Ketiadaan parameter tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara rezim administrasi, rezim etik, rezim perdata, dan rezim pidana dalam menilai tindakan notaris.⁵ Dalam berbagai perkara, pelanggaran prosedural yang pada dasarnya hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban jabatan sering kali ditarik ke dalam ranah pidana tanpa analisis yang memadai mengenai keberadaan unsur kesalahan pidana. Sebaliknya, tidak sedikit pula tindakan yang sesungguhnya menunjukkan adanya keterlibatan aktif notaris dalam tindak pidana, tetapi dianalisis hanya sebagai persoalan administratif. Kondisi demikian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kriminalisasi jabatan notaris bukan terletak pada kekurangan norma yang mengatur pertanggungjawaban notaris, melainkan pada belum jelasnya konstruksi mengenai batas antara kesalahan jabatan dan kesalahan pidana.

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan karakter kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris pada dasarnya membangun jabatan notaris berdasarkan prinsip formalitas hukum. Kewajiban notaris diarahkan untuk menjamin terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, seperti identitas para penghadap, tanggal pembuatan akta, pembacaan akta, penandatanganan, dan tata cara lain yang ditentukan undang-undang. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, batas formal tersebut tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Tidak jarang notaris dimintai pertanggungjawaban pidana atas substansi materil akta autentik yang sebenarnya berasal dari keterangan para pihak.⁶ Akibatnya, muncul ketegangan antara konstruksi kewenangan formal yang dibangun oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang berkembang dalam praktik peradilan.

Dari perspektif hukum pidana, persoalan tersebut berkaitan erat dengan teori kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Prinsip fundamental hukum pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kesalahan tersebut secara umum dibedakan menjadi kesengajaan (*mens rea* atau *dolus*) dan kealpaan (*culpa*).⁷ Dalam konteks jabatan notaris, pembedaan antara *mens rea* dan *culpa* menjadi sangat penting karena tidak semua cacat dalam akta autentik lahir dari adanya niat jahat notaris. Banyak perkara justru berawal dari penggunaan dokumen palsu oleh para penghadap, pemberian keterangan yang tidak benar,

⁴ Sulaiman et al., "Reconstructing Notarial Liability in Sale and Purchase Binding Agreements in Indonesia," *Srimijaya Law Review*, January 31, 2026, 90–108, <https://doi.org/10.28946/slrev.v10i1.5078>.

⁵ Muhammad Kamran et al., "Notary's Responsibility In The Exercise Of Authority As An Authentic Deed Official," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 4 (2024): e3342–e3342, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3342>.

⁶ "Notary Liability for Authentic Deeds Indicating Criminal Acts: A Legal Review and Legal Implications | Akbar | Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare," accessed June 1, 2026, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/icles/article/view/50130>.

⁷ Eugene J. Chesney, "The Concept of Mens Rea in the Criminal Law," *Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)* 29, no. 5 (1939): 627–44, <https://doi.org/10.2307/1136853>.

atau adanya ketidakhati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban jabatan. Oleh karena itu, keberadaan akta autentik yang mengandung keterangan palsu tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan pidana pada diri notaris.⁸

Dalam praktik peradilan, problem tersebut sering muncul dalam penerapan Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat dan Pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar yang paling sering digunakan untuk menghubungkan notaris dengan tindak pidana yang berkaitan dengan akta autentik.⁹ Namun demikian, penerapan kedua pasal tersebut tidak selalu disertai analisis yang jelas mengenai posisi notaris sebagai pejabat umum yang bekerja berdasarkan keterangan yang diberikan para pihak. Akibatnya, keberadaan keterangan palsu dalam suatu akta sering kali dianggap cukup untuk membangun dugaan keterlibatan pidana notaris tanpa terlebih dahulu membuktikan apakah notaris mengetahui kepalsuan tersebut atau bahkan turut berpartisipasi dalam tindakan yang dilakukan.

Persoalan yang sama juga muncul dalam penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan. Dalam berbagai perkara, notaris tidak didakwa sebagai pelaku utama, melainkan sebagai pihak yang turut melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana. Padahal, konstruksi penyertaan mensyaratkan adanya hubungan batin tertentu antara pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, tidak setiap tindakan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana.¹⁰ Harus terdapat parameter yang jelas mengenai tingkat pengetahuan, tingkat partisipasi, dan tingkat kesalahan notaris dalam peristiwa pidana yang terjadi.

Sayangnya, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan persoalan kriminalisasi notaris dalam kerangka perlindungan hukum terhadap jabatan notaris atau penegasan mengenai batas formal kewenangan notaris. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berkesimpulan bahwa notaris tidak memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran materiil keterangan para pihak dan karena itu tidak seharusnya dipidana apabila akta yang dibuat mengandung keterangan palsu. Meskipun argumentasi tersebut penting, pendekatan demikian belum sepenuhnya menjawab persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris ketika kesalahan yang terjadi berada pada wilayah abu-abu antara maladministrasi jabatan, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, *culpa profesional*, dan *mens rea*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji kriminalisasi jabatan notaris dari perspektif perlindungan hukum, tetapi juga berupaya membangun parameter operasional untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang

⁸ Aswin Setiadi Fail and Mispansyah, "Legal Liability For False Information In Notarial Deeds," *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 7, no. 1 (2025): 185–94, <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.470>.

⁹ Ade Aktanotaria et al., "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Memuat Keterangan Palsu Dan Akibat Hukumnya," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1536–45, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1651>.

¹⁰ Ayu Pratiwi, "Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 314–23, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art13>.

tepat terhadap kesalahan notaris. Penelitian ini memetakan hubungan antara kewajiban notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dengan konstruksi kesalahan dalam KUHP, KUHP Nasional, Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 55 KUHP, dan Pasal 56 KUHP. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan yang relevan untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam menentukan keterlibatan pidana notaris.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model gradasi pertanggungjawaban notaris berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Melalui model tersebut, penelitian ini membedakan secara sistematis antara kesalahan administratif, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, *culpa* profesional, dan *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini tidak hanya menjelaskan mengapa notaris tidak boleh dikriminalisasi secara berlebihan, tetapi juga menawarkan batas yang lebih operasional mengenai kapan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kapan suatu kesalahan harus tetap ditempatkan dalam rezim administrasi, etik, atau perdata. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kesalahan dalam kriminalisasi jabatan notaris serta merumuskan parameter normatif yang dapat digunakan untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta autentik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta sistematika peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kriminalisasi jabatan notaris dalam pembuatan akta otentik. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama kajian terletak pada konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana notaris, batas kesalahan dalam pembuatan akta autentik, serta hubungan antara kewenangan jabatan notaris dengan penerapan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia.¹¹ Dalam konteks tersebut, pendekatan normatif yang relevan digunakan untuk mengidentifikasi inkonsistensi norma, kekosongan hukum, dan disharmonisasi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap notaris dalam praktik penegakan hukum.¹²

Pendekatan normatif dalam penelitian ini juga didasarkan pada karakter persoalan yang dikaji, yaitu persoalan mengenai penafsiran hukum, batas pertanggungjawaban pidana, dan legitimasi tindakan notaris sebagai pejabat umum. Kriminalisasi jabatan notaris tidak semata-mata merupakan persoalan empiris mengenai praktik penegakan hukum, melainkan juga persoalan normatif yang berkaitan dengan bagaimana hukum pidana memahami unsur kesalahan, niat jahat (*mens rea*), kealpaan (*culpa*), serta kedudukan notaris dalam sistem

¹¹ Fina Nazran et al., "Legal Protection of Notaries in Document Validation through Technology-Based Systems: A Comparative Legal Review of Indonesia, the United States, the Netherlands, and Australia," *Journal of Ecobumanism* 3, no. 7 (2024): 4975–82, <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4608>; *ibid.*

¹² Zico Junius Fernando et al., "The Freedom of Expression in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2103944, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.

pembuktian hukum perdata dan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan norma hukum sebagai fokus utama analisis guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta autentik.¹³

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan hukum pidana. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antar norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP Nasional terbaru, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi sektoral lain yang berkaitan dengan pembentukan akta autentik dan pertanggungjawaban pidana notaris. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi ruang ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya.¹⁴

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kesalahan dalam hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, prinsip kehati-hatian dalam profesi notaris, konsep keotentikan akta, legitimasi hukum akta autentik, serta perkembangan konsep kriminalisasi jabatan notaris dalam sistem hukum modern. Pendekatan ini penting untuk membangun argumentasi teoritis mengenai batas tanggung jawab formal dan materil notaris serta untuk memahami secara doktrinal hubungan antara kewenangan jabatan notaris dengan penggunaan instrumen hukum pidana.¹⁵

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan futuristik atau prospektif (*futuristic/prospective approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengantisipasi perkembangan hukum di masa depan, terutama berkaitan dengan transformasi digital dalam praktik kenotariatan, penggunaan akta elektronik, perkembangan *cyber notary*, serta munculnya pola kejahatan baru yang memanfaatkan dokumen autentik dan teknologi informasi.

Pendekatan futuristik diperlukan karena perkembangan teknologi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat dan menimbulkan tantangan baru terhadap sistem pembuktian, keamanan data, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana notaris. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah kondisi hukum positif yang berlaku saat ini, tetapi juga mengkaji kesiapan sistem hukum nasional dalam menghadapi perkembangan praktik kenotariatan modern di masa mendatang.¹⁶

¹³ Zico Junius Fernando et al., "Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis Of The Formulation Of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023)," *Jurnal HAM* 14, no. 3 (2023): 205–16, <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.205-216>.

¹⁴ Herawan Sauni et al., "Beyond Borders: Shedding Light on Foreign Bribery through an Islamic Legal Lens," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 649–78, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.9752>.

¹⁵ Aristo Evandy A. Barlian et al., "Electronic Criminal Justice in Indonesia: Challenges and the Future Measures," *Jambura Law Review* 7, no. 1 (2025): 243–74, <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27805>.

¹⁶ Fani Martiawan Kumara Putra, "Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media," *NORMA* 17, no. 3 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1091>.

Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memetakan kondisi hukum yang berlaku terkait kriminalisasi jabatan notaris, termasuk pengaturan mengenai kesalahan dalam pembuatan akta autentik, praktik penegakan hukum pidana terhadap notaris, serta batas tanggung jawab notaris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Melalui fungsi deskriptif, penelitian berupaya memberikan gambaran sistematis mengenai dinamika normatif dan problematika hukum yang muncul dalam praktik kenotariatan. Sementara itu, sifat preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif dan argumentasi hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pembaruan regulasi maupun penguatan sistem hukum nasional, khususnya dalam menciptakan perlindungan hukum yang proporsional bagi notaris tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas hukum.¹⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jabatan notaris, hukum pidana, dan pembentukan akta autentik. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁸

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menelaah teks-teks hukum, putusan pengadilan, dan karya ilmiah secara sistematis guna mengidentifikasi pola normatif, konsistensi pengaturan, kekosongan hukum, serta kecenderungan penafsiran hukum yang berkembang dalam praktik. Melalui analisis isi, penelitian ini berupaya merumuskan konstruksi hukum yang koheren dan relevan dengan perkembangan hukum nasional, khususnya dalam menempatkan secara proporsional pertanggungjawaban pidana notaris terkait kesalahan dalam pembuatan akta autentik di tengah perkembangan praktik kenotariatan modern.¹⁹

¹⁷ Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 869–97, <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

¹⁸ Ali Abdullah and Panca Subagyo, "Implementasi Ajaran Dualistis Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Di Bidang Kenotariatan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 109–26, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i2.15357>.

¹⁹ Rahmat Fitra and Anissa Ridhanti, "Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Pihak Yang Tidak Sah," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 210–18, <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.377>.

Hasil & Pembahasan

A. Dinamika Kriminalisasi Jabatan Notaris di Era Modern: Antara Kesalahan Formal dan Tanggung Jawab Pidana

Perkembangan praktik hukum modern menunjukkan bahwa jabatan notaris tidak lagi hanya ditempatkan sebagai institusi yang berfungsi menciptakan alat bukti autentik dalam hubungan keperdataan, melainkan juga menjadi salah satu aktor yang sering berada dalam pusaran perkara pidana. Fenomena tersebut tampak dari meningkatnya jumlah perkara yang melibatkan notaris baik sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa dalam kasus yang berkaitan dengan akta autentik.²⁰ Dalam berbagai perkara pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, tindak pidana korporasi, sengketa pertanahan, hingga tindak pidana pencucian uang, akta autentik kerap menjadi titik masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan notaris. Akibatnya, batas antara pelaksanaan jabatan notaris dan pertanggungjawaban pidana menjadi semakin kompleks.²¹

Secara konseptual, fenomena tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya peran notaris dalam kehidupan hukum modern. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada kecenderungan perluasan penggunaan instrumen hukum pidana terhadap tindakan yang sesungguhnya berada dalam ruang lingkup pelaksanaan jabatan notaris. Dalam konteks ini, kriminalisasi jabatan notaris tidak selalu berarti bahwa notaris dipidana secara tidak sah, melainkan menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap kesalahan notaris.²² Kesalahan yang sebelumnya dipahami sebagai persoalan administratif, etik, atau perdata semakin sering dianalisis melalui perspektif hukum pidana.

Pergeseran tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh dua perkembangan penting. Pertama, meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan ekonomi yang menyebabkan akta autentik semakin sering digunakan dalam aktivitas yang memiliki implikasi pidana. Kedua, berkembangnya orientasi penegakan hukum yang cenderung menggunakan instrumen pidana untuk menyelesaikan berbagai bentuk penyimpangan hukum, termasuk penyimpangan yang pada hakikatnya masih berada dalam ruang lingkup administrasi jabatan.²³ Dalam kondisi demikian, keberadaan akta autentik yang mengandung cacat hukum sering kali dianggap cukup untuk membangun dugaan adanya tindak pidana, tanpa dilakukan pembedaan yang memadai mengenai jenis kesalahan yang sesungguhnya terjadi.

Padahal, dari perspektif hukum kenotariatan, tidak setiap kesalahan dalam pembuatan akta autentik memiliki karakter yang sama. Kesalahan dapat muncul dalam bentuk pelanggaran administratif, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, *culpa* profesional,

²⁰ "The Protection on Notary in Criminal Cases Related to Authentic Fiduciary Deeds | Adillah | International Journal of Law Society Services," accessed June 1, 2026, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijls/article/view/33408>.

²¹ "Assessing the Proportionality of Criminal Sanctions Imposed on Notaries and Land Deed Officials (PPAT) in Document Forgery Cases | JIHK," accessed June 1, 2026, <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/347>.

²² "Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam," accessed June 1, 2026, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3153>.

²³ Khadijah Khadijah et al., "Forgery of Authentic Instruments by Notaries and the Scope of Legal Liability," *JIHK* 7, no. 2 (2026): 1504–17, <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.421>.

maupun *mens rea* yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana.²⁴ Ketidakmampuan membedakan berbagai bentuk kesalahan tersebut merupakan salah satu penyebab utama munculnya ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap notaris.

Dalam rezim Undang-Undang Jabatan Notaris, kesalahan administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan jabatan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kesalahan ini dapat berupa tidak dibacakannya akta, ketidaksesuaian format akta, tidak terpenuhinya kewajiban penyimpanan minuta akta, kesalahan administratif dalam pencatatan protokol notaris, atau bentuk pelanggaran prosedural lainnya. Karakter utama kesalahan administratif terletak pada tidak adanya tujuan untuk menimbulkan akibat melawan hukum dan tidak adanya hubungan batin dengan tindak pidana tertentu.²⁵ Oleh karena itu, konsekuensi hukumnya pada prinsipnya berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan mekanisme pengawasan jabatan.

Berbeda dengan kesalahan administratif, pelanggaran etik berhubungan dengan standar moral dan profesional yang melekat pada jabatan notaris. Pelanggaran etik tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum karena objek yang dilindungi bukan semata-mata kepentingan hukum, melainkan kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Seorang notaris dapat melakukan pelanggaran etik tanpa harus memenuhi unsur tindak pidana.²⁶ Oleh karena itu, penyelesaiannya berada dalam ranah organisasi profesi dan mekanisme penegakan kode etik, bukan secara otomatis dalam ruang lingkup hukum pidana.

Pada tingkat berikutnya terdapat tanggung jawab perdata yang muncul ketika tindakan atau kelalaian notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, fokus utama bukan terletak pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan pada pemulihan hak dan ganti kerugian.²⁷ Kesalahan yang menimbulkan tanggung jawab perdata belum tentu memenuhi unsur kesalahan pidana karena tujuan dan karakter kedua rezim hukum tersebut berbeda. Hukum perdata berorientasi pada pemulihan kerugian, sedangkan hukum pidana berorientasi pada pembuktian kesalahan yang layak dipidana.²⁸

Persoalan mulai memasuki wilayah hukum pidana ketika kesalahan notaris tidak lagi terbatas pada pelanggaran prosedural atau kelalaian administratif, melainkan telah menunjukkan adanya *culpa* atau bahkan *mens rea*. Dalam doktrin hukum pidana, *culpa* tidak dapat dipersamakan dengan setiap bentuk kelalaian administratif. *Culpa* yang relevan bagi pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang secara objektif wajib dipenuhi oleh pelaku²⁹. Dengan demikian, tidak setiap

²⁴ Ahmad Fitra Avicenna, "Penerapan Sanksi Bagi Notaris Yang Lalai Dalam Membuat Akta Otentik," *Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 466–75, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art9>.

²⁵ Graceilla Tuelah et al., "Makna Hukum Atas 'Kelalaian' Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta PPJB Dan AJB (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/PDT.G/2023/PN BTL)," *Indonesian Notary* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.1>.

²⁶ Siti Alfiari Sabihisma Purnama and Budi Santoso, "Peran Etika Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Dan Kepercayaan Publik Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia," *UNES Law Review* 8, no. 2 (2025): 594–99, <https://doi.org/10.31933/r3fe3j37>.

²⁷ Siska Amilia, "Tanggung Jawab Perdata Dan Pidana Notaris Dalam Kasus Pemalsuan Akta," *Lex Mandiri* 2, no. 01 (2026), <https://doi.org/10.65369/e5vefa43>.

²⁸ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

²⁹ Gde Yogi Yustyawan et al., "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/PID/2010)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 274–91, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.560>.

kesalahan prosedural dapat dijadikan dasar pemidanaan. Harus dibuktikan bahwa notaris telah mengabaikan standar kehati-hatian profesional yang secara wajar seharusnya dipenuhi dalam pelaksanaan jabatannya.

Dalam konteks kenotariatan, *culpa* dapat ditemukan misalnya ketika notaris mengabaikan ketidaksesuaian identitas yang secara nyata terlihat, mengabaikan dokumen yang secara objektif menunjukkan indikasi kepalsuan, atau tetap melanjutkan proses pembuatan akta meskipun terdapat keadaan yang seharusnya menimbulkan kecurigaan hukum yang serius.³⁰ Dalam kondisi demikian, notaris tidak harus memiliki niat jahat, tetapi dapat dipandang telah melanggar standar kehati-hatian profesional yang diwajibkan oleh hukum.

Berbeda dengan *culpa*, *mens rea* menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau kesadaran untuk terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum.³¹ Pada titik ini, notaris tidak lagi sekadar melakukan kesalahan jabatan, melainkan telah menjadi bagian dari tindak pidana itu sendiri. *Mens rea* dapat terlihat ketika notaris mengetahui bahwa dokumen yang digunakan adalah palsu, mengetahui bahwa identitas yang digunakan tidak benar, memahami tujuan para pihak untuk melawan hukum, tetapi tetap menggunakan kewenangannya untuk memfasilitasi terjadinya perbuatan tersebut. Dalam kondisi demikian, dasar pertanggungjawaban pidana tidak lagi bertumpu pada jabatan notaris, melainkan pada kesalahan pribadi notaris sebagai subjek hukum pidana.

Pemetaan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP. Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat mensyaratkan adanya tindakan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Dalam konteks jabatan notaris, keberadaan akta autentik yang mengandung informasi tidak benar tidak serta merta memenuhi unsur pasal tersebut.³² Unsur pidana baru dapat dipenuhi apabila terdapat bukti bahwa notaris secara aktif ikut menciptakan atau merekayasa kepalsuan tersebut. Dengan demikian, fokus analisis tidak terletak pada hasil akhir berupa akta yang bermasalah, melainkan pada tingkat keterlibatan notaris dalam proses terjadinya kepalsuan.

Hal yang sama berlaku terhadap Pasal 266 KUHP yang mengatur mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Pasal ini merupakan ketentuan yang paling sering digunakan dalam perkara yang melibatkan notaris. Namun demikian, unsur utama yang harus dibuktikan bukan sekadar adanya keterangan palsu dalam akta, melainkan apakah notaris mengetahui kepalsuan tersebut dan tetap memasukkannya ke dalam akta autentik.³³ Oleh karena itu, keberadaan keterangan palsu tidak dapat secara otomatis menghasilkan pertanggungjawaban pidana notaris tanpa pembuktian mengenai unsur pengetahuan dan kesadaran.

Analisis tersebut semakin penting apabila notaris diduga terlibat berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pihak yang turut melakukan tindak pidana, harus terdapat kerja sama sadar antara notaris

³⁰ Reza Meilanda Lesmana and Dika Sidataufa Aryatama, "The Legal Consequences of the Forgive Deed Brought by the Prisoner to the Notary," *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (2022): 101–5, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.14891>.

³¹ Ahmad Hamidi, "Actus Reus Dan Mens Rea Dalam Perspektif Pragmatik: Kajian Linguistik Forensik Terhadap Kejahatan Berbahasa," *Puitika* 20, no. 2 (2024): 53–73, <https://doi.org/10.25077/puitika.v20i2.613>.

³² "Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Yang Memalsukan Surat | Jurnal Hukum Dan Kenotariatan," accessed June 1, 2026, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/3380>.

³³ "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris Yang Telah Memalsukan Keterangan Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr) | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik," accessed June 1, 2026, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2112>.

dan pelaku utama.³⁴ Sementara itu, untuk dikualifikasikan sebagai pembantu tindak pidana, harus terdapat bantuan yang diberikan dengan pengetahuan mengenai tujuan melawan hukum yang hendak dicapai. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan jabatan yang dilakukan secara normal tidak dapat serta merta dianggap sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana.

Perspektif tersebut juga sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menempatkan asas kesalahan sebagai fondasi utama pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu akibat terjadi, melainkan harus dibuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam konteks jabatan notaris, prinsip ini menegaskan bahwa keberadaan akta autentik yang bermasalah tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar pemidanaan tanpa pembuktian mengenai bentuk kesalahan yang dilakukan notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa persoalan kriminalisasi jabatan notaris pada hakikatnya bukan merupakan persoalan mengenai benar atau tidaknya doktrin bahwa notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana menentukan titik transformasi suatu kesalahan jabatan menjadi kesalahan pidana.

Oleh karena itu, batas pertanggungjawaban notaris harus ditentukan melalui parameter yang lebih operasional, yaitu: (1) sifat pelanggaran yang dilakukan; (2) tingkat pelanggaran terhadap standar kehati-hatian profesional; (3) tingkat pengetahuan notaris terhadap keadaan yang melawan hukum; (4) tingkat partisipasi notaris dalam perbuatan pidana; dan (5) hubungan kausal antara tindakan notaris dan tindak pidana yang terjadi. Kelima parameter tersebut merupakan kontribusi konseptual penelitian ini untuk membedakan secara lebih jelas antara kesalahan administratif, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, *culpa*, dan *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana notaris.

B. Kepastian Hukum dan Perlindungan Jabatan Notaris terhadap Risiko Kriminalisasi Akta Otentik

Kepastian hukum merupakan fondasi utama yang menopang keberadaan jabatan notaris dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, notaris menjalankan fungsi publik yang bertujuan menciptakan alat bukti dengan tingkat kepercayaan hukum yang tinggi.³⁵ Oleh karena itu, keberadaan notaris tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu para pihak yang menggunakan jasanya, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas sistem pembuktian hukum. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai kepastian terhadap keabsahan akta autentik, melainkan

³⁴ Puput Widya Astuti, "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP)," *Jurnal JURISTIC* 2, no. 02 (2021): 217–29, <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2626>.

³⁵ Retno Catur, "Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, February 27, 2023, 41–52, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v6i1.7108>.

juga mencakup kepastian mengenai batas kewenangan dan batas pertanggungjawaban hukum notaris.

Persoalan utama yang berkembang dalam praktik saat ini adalah munculnya ketidakseimbangan antara ruang lingkup kewenangan notaris dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepadanya. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk menjamin aspek formal suatu akta autentik, tetapi dalam praktik penegakan hukum tidak jarang notaris dimintai pertanggungjawaban pidana atas substansi materiil yang berasal dari keterangan para pihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pidana menjadi tidak jelas.

Dalam perspektif negara hukum, perlindungan terhadap jabatan notaris tidak dapat dipahami sebagai bentuk imunitas atau kekebalan hukum. Perlindungan jabatan justru diperlukan untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan fungsi publiknya secara independen, profesional, dan bebas dari penggunaan instrumen pidana yang tidak proporsional.³⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap notaris harus dibangun di atas prinsip keseimbangan antara akuntabilitas dan kepastian hukum. Notaris yang terbukti memiliki kesalahan pidana harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada parameter yang jelas dan terukur.

Persoalan mendasar dalam praktik hukum Indonesia adalah belum adanya konstruksi yang secara tegas membedakan antara kesalahan administratif, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, *culpa* profesional, dan *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran yang sebenarnya memiliki karakter hukum berbeda sering kali diperlakukan secara seragam.³⁷ Dalam beberapa perkara, pelanggaran prosedural yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif justru berkembang menjadi proses pidana. Sebaliknya, dalam perkara lain, keterlibatan aktif dalam perbuatan melawan hukum justru disamakan sebagai sekadar kesalahan jabatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penelitian ini menawarkan model gradasi pertanggungjawaban notaris yang membedakan secara sistematis lima tingkatan kesalahan. Tingkatan pertama adalah kesalahan administratif yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tingkatan kedua adalah pelanggaran etik yang berkaitan dengan norma profesional dan kehormatan jabatan. Tingkatan ketiga adalah tanggung jawab perdata yang timbul akibat kerugian yang dialami pihak lain. Tingkatan keempat adalah *culpa* profesional yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap standar kehati-hatian jabatan. Tingkatan kelima adalah *mens rea* yang menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk terlibat dalam tindak pidana.

Model tersebut penting karena selama ini perlindungan hukum terhadap notaris sering dibangun hanya berdasarkan argumentasi bahwa notaris bertanggung jawab terhadap aspek formal akta. Argumentasi tersebut memang benar secara normatif, tetapi tidak cukup untuk menjawab persoalan konkret yang muncul dalam praktik peradilan. Dibutuhkan bukan sekadar penegasan mengenai batas formal kewenangan notaris, melainkan parameter

³⁶ Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 21, no. 1 (2016): 48–59, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.181>.

³⁷ Endah Pertiwi, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 245–58, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.559>.

yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu kesalahan masih berada dalam ruang lingkup jabatan dan kapan telah berubah menjadi pertanggungjawaban pidana.

Dalam rezim Undang-Undang Jabatan Notaris, kesalahan administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap prosedur jabatan. Kesalahan tersebut dapat berupa tidak dibacakannya akta, ketidaksesuaian bentuk akta, pelanggaran tata cara penyimpanan protokol, atau kewajiban administratif lainnya. Karakter utama kesalahan administratif adalah tidak adanya hubungan langsung dengan niat untuk menimbulkan akibat melawan hukum.³⁸ Oleh karena itu, konsekuensi yang paling tepat adalah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menempatkan seluruh pelanggaran administratif sebagai tindak pidana tidak hanya bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, tetapi juga berpotensi menghilangkan fungsi sistem pengawasan jabatan notaris.

Pada tingkat berikutnya terdapat pelanggaran etik yang berkaitan dengan integritas dan profesionalisme notaris. Pelanggaran etik dapat terjadi meskipun tidak terdapat kerugian hukum yang nyata.³⁹ Sebaliknya, suatu pelanggaran etik juga belum tentu memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus ditempatkan dalam mekanisme penegakan kode etik dan organisasi profesi. Distingsi ini penting karena perlindungan terhadap martabat profesi tidak selalu identik dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum pidana.

Tanggung jawab perdata muncul ketika tindakan atau kelalaian notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain.⁴⁰ Dalam konteks ini, fokus utama adalah pemulihan kerugian, bukan penghukuman. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat akta autentik tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan pidana. Banyak perkara yang sebenarnya lebih tepat dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, tetapi kemudian ditarik ke dalam ranah pidana karena tidak adanya batas yang jelas antara tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika notaris dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP⁴¹. Dalam praktik, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP merupakan ketentuan yang paling sering digunakan dalam perkara yang melibatkan notaris. Namun demikian, keberadaan akta yang mengandung keterangan palsu tidak secara otomatis memenuhi unsur kedua pasal tersebut. Dalam Pasal 263 KUHP, harus dibuktikan adanya tindakan membuat atau memalsukan surat. Dalam Pasal 266 KUHP, harus dibuktikan adanya pengetahuan mengenai kepalsuan yang dimasukkan ke dalam akta autentik. Oleh karena itu, fokus analisis seharusnya tidak hanya pada keberadaan akta yang bermasalah, tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan keterlibatan notaris dalam proses terjadinya kepalsuan.

Analisis yang sama berlaku terhadap Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan. Tidak setiap notaris yang membuat akta yang kemudian digunakan dalam tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Untuk menerapkan Pasal 55 KUHP, harus terdapat kerja sama sadar antara notaris dan pelaku utama. Sementara itu, Pasal 56 KUHP mensyaratkan adanya

³⁸ Ahmad Rifa'i and Anik Ifitah, "BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS," *Jurnal Supremasi*, November 2, 2018, 4–4, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

bantuan yang diberikan dengan pengetahuan mengenai tujuan melawan hukum yang hendak dicapai. Dengan demikian, ukuran utama bukan keberadaan akta, melainkan tingkat partisipasi dan hubungan batin notaris dengan tindak pidana yang terjadi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menegaskan pentingnya asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan. KUHP Nasional tidak memberikan ruang bagi pemidanaan yang semata-mata didasarkan pada akibat yang timbul. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam konteks jabatan notaris, prinsip tersebut menegaskan bahwa keberadaan akta autentik yang kemudian digunakan dalam tindak pidana tidak dapat secara otomatis melahirkan pertanggungjawaban pidana notaris.

Dari perspektif praktik peradilan, sejumlah putusan menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya tidak hanya mempertimbangkan keberadaan akta yang bermasalah, tetapi juga tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan kehati-hatian notaris. Dalam perkara yang berakhir dengan pemidanaan, umumnya ditemukan fakta bahwa notaris mengetahui adanya kepalsuan, mengabaikan keadaan yang secara nyata mencurigakan, atau secara aktif terlibat dalam tindakan yang dilakukan para pihak. Sebaliknya, dalam perkara yang berakhir dengan pembebasan, tidak ditemukan bukti mengenai adanya *mens rea* ataupun *culpa* yang serius pada diri notaris.⁴² Pola tersebut menunjukkan bahwa parameter utama pertanggungjawaban pidana sesungguhnya terletak pada kualitas kesalahan notaris, bukan semata-mata pada keberadaan akta autentik yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa kepastian hukum dan perlindungan jabatan notaris hanya dapat diwujudkan melalui konstruksi batas pertanggungjawaban yang lebih operasional. Perlindungan terhadap notaris tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, tetapi harus diwujudkan melalui parameter yang dapat digunakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.

Parameter tersebut meliputi sifat pelanggaran yang dilakukan, tingkat pelanggaran terhadap standar kehati-hatian profesional, tingkat pengetahuan notaris mengenai keadaan yang melawan hukum, tingkat partisipasi dalam tindak pidana, serta hubungan kausal antara tindakan notaris dan akibat pidana yang terjadi. Melalui parameter tersebut, perlindungan hukum terhadap notaris tidak berubah menjadi impunitas, tetapi tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, akuntabilitas profesi, dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan akta autentik.

C. Rekonstruksi Batas Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Persoalan mendasar dalam kriminalisasi jabatan notaris bukan terletak pada ada atau tidaknya kemungkinan notaris dipidana, melainkan pada belum adanya parameter yang jelas untuk menentukan batas antara kesalahan jabatan dan kesalahan pidana. Selama ini perdebatan mengenai pertanggungjawaban notaris cenderung berpusat pada dikotomi

⁴² "Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris | Jamil | BESTUUR," accessed June 1, 2026, <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/40453>.

antara kebenaran formal dan kebenaran materiil.⁴³ Notaris dipahami hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta dan tidak berkewajiban menjamin kebenaran materiil keterangan para pihak. Meskipun konstruksi tersebut penting untuk menjelaskan ruang lingkup kewenangan notaris, pendekatan tersebut belum mampu menjawab persoalan yang lebih mendasar, yaitu kapan suatu kesalahan notaris tetap berada dalam ranah administratif atau perdata dan kapan berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik peradilan, persoalan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ukuran yang seragam mengenai batas kriminalisasi notaris. Pada satu sisi, terdapat putusan yang menempatkan notaris sebagai pihak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena hanya menjalankan kewenangan formal sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴⁴ Namun, di sisi lain, terdapat putusan yang menjatuhkan pidana kepada notaris karena dianggap mengetahui, membantu, atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada norma yang mengatur jabatan notaris, melainkan pada belum adanya model analisis yang mampu membedakan secara jelas tingkat kesalahan yang dilakukan notaris.

Berdasarkan pemetaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, KUHP Nasional, serta praktik peradilan yang berkembang, penelitian ini berpendapat bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris harus dibangun melalui pendekatan gradasi kesalahan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua kesalahan notaris memiliki kualitas yang sama dan karena itu tidak seluruhnya layak ditempatkan dalam rezim hukum pidana.⁴⁵ Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara bertingkat berdasarkan karakter kesalahan, tingkat keterlibatan, dan hubungan batin notaris terhadap perbuatan yang terjadi.

Tingkatan pertama adalah kesalahan administratif. Kesalahan ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban formal yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti ketidaksesuaian tata cara pembacaan akta, kesalahan administratif dalam penyimpanan protokol, pelanggaran format akta, atau tidak dipenuhinya kewajiban administratif lainnya.⁴⁶ Karakter utama kesalahan administratif adalah tidak adanya tujuan untuk menimbulkan akibat melawan hukum dan tidak adanya hubungan dengan tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, konsekuensi yang paling tepat adalah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menempatkan pelanggaran administratif sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan pidana berpotensi mengaburkan fungsi sistem pengawasan jabatan dan melahirkan *overcriminalization* terhadap profesi notaris.

⁴³ Gde Yogi Yustyawan et al., "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/PID/2010)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 274–91, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.560>.

⁴⁴ "Penegakan Hukum Bagi Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Jabatan Dalam Pelaksanaan Tugas Kenotarisan (Kasus Putusan Nomor 123/PID/2023/PT MND) | Jurnal Global Ilmiah," accessed June 1, 2026, <https://jgi.internationaljournalabs.com/index.php/ji/article/view/365>.

⁴⁵ Ariq Raihan Hermanto et al., "Tanggung Jawab Pidana Notaris: Antara Prosedur, Akta Partij, Dan Kesaksian Di Luar Akta," *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i1.375>.

⁴⁶ Fransisco Ch Poae, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30916>.

Tingkatan kedua adalah pelanggaran etik.⁴⁷ Berbeda dengan kesalahan administratif yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan jabatan, pelanggaran etik berkaitan dengan integritas, independensi, dan kepatutan profesional notaris. Pelanggaran etik dapat terjadi meskipun tidak terdapat kerugian hukum yang nyata maupun tindak pidana. Oleh karena itu, penyelesaiannya berada dalam ranah organisasi profesi dan mekanisme penegakan kode etik. Pelanggaran etik tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena objek perlindungan yang berbeda.

Tingkatan ketiga adalah tanggung jawab perdata.⁴⁸ Tanggung jawab ini muncul ketika tindakan atau kelalaian notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, tujuan utama hukum bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan hak dan pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat suatu akta autentik tidak serta merta menunjukkan adanya tindak pidana. Banyak perkara yang sesungguhnya lebih tepat dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, tetapi kemudian berkembang menjadi perkara pidana karena tidak adanya batas yang jelas antara tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana.

Tingkatan keempat ialah *culpa* profesional.⁴⁹ Pada tingkatan ini, kesalahan tidak lagi sekadar berupa pelanggaran prosedural, tetapi telah menunjukkan adanya pengabaian serius terhadap standar kehati-hatian yang secara objektif wajib dipenuhi oleh notaris. *Culpa* profesional dapat terjadi ketika notaris mengabaikan ketidaksesuaian identitas yang secara nyata terlihat, mengabaikan dokumen yang menunjukkan indikasi kuat adanya kepalsuan, atau tetap melanjutkan pembuatan akta meskipun terdapat keadaan yang secara wajar seharusnya menimbulkan kecurigaan hukum. Dalam situasi demikian, notaris memang tidak memiliki niat jahat, tetapi telah gagal memenuhi standar kehati-hatian yang dituntut oleh profesinya. Oleh karena itu, *culpa* profesional dapat menjadi titik transisi antara kesalahan jabatan dan pertanggungjawaban pidana.

Tingkatan kelima adalah *mens rea*.⁵⁰ Pada tahap ini, notaris tidak lagi hanya melakukan kesalahan jabatan, melainkan telah memiliki hubungan batin dengan tindak pidana yang terjadi. *Mens rea* ditandai oleh adanya pengetahuan, kesadaran, dan kehendak untuk terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Misalnya, notaris mengetahui bahwa identitas yang digunakan adalah palsu, mengetahui bahwa dokumen yang diserahkan merupakan dokumen fiktif, atau memahami bahwa akta yang dibuat akan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, tetapi tetap menggunakan kewenangannya untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Dalam kondisi demikian, dasar pertanggungjawaban pidana tidak lagi bertumpu pada jabatan notaris, melainkan pada kesalahan pribadi notaris sebagai pelaku tindak pidana.

Rekonstruksi tersebut memperoleh dasar normatif yang kuat apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP. Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat mensyaratkan adanya tindakan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Oleh karena itu, keberadaan akta yang mengandung informasi tidak benar tidak serta-merta memenuhi unsur pasal tersebut. Harus dibuktikan bahwa notaris memiliki peran aktif dalam proses

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

penciptaan atau manipulasi kepalsuan.⁵¹ Dengan demikian, fokus analisis tidak terletak pada keberadaan akta yang bermasalah, tetapi pada tingkat keterlibatan notaris dalam pembuatan pemalsuan.

Hal yang sama berlaku terhadap Pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Dalam praktik, pasal ini sering digunakan untuk menjerat notaris karena dianggap paling dekat dengan fungsi jabatan notaris.⁵² Akan tetapi, unsur utama yang harus dibuktikan bukan hanya adanya keterangan palsu, melainkan juga pengetahuan notaris mengenai kepalsuan tersebut. Apabila notaris hanya menuangkan keterangan yang diberikan para pihak tanpa mengetahui bahwa keterangan tersebut palsu, maka unsur kesalahan pidana menjadi sulit dibuktikan. Sebaliknya, apabila terdapat bukti bahwa notaris mengetahui dan tetap memasukkan keterangan tersebut ke dalam akta autentik, maka dasar pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kuat.

Demikian pula dalam penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan. Tidak setiap notaris yang membuat akta yang kemudian digunakan dalam tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Untuk menerapkan Pasal 55 KUHP harus terdapat kerja sama sadar antara notaris dan pelaku utama. Sementara itu, Pasal 56 KUHP mensyaratkan adanya bantuan yang diberikan dengan pengetahuan mengenai tujuan melawan hukum yang hendak dicapai.⁵³ Dengan demikian, ukuran utama bukan keberadaan akta autentik, melainkan tingkat partisipasi dan hubungan batin notaris terhadap tindak pidana yang terjadi.

Rekonstruksi ini juga sejalan dengan paradigma pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menempatkan asas kesalahan sebagai fondasi utama pemidanaan. KUHP Nasional menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap notaris tidak boleh didasarkan semata-mata pada akibat yang timbul dari suatu akta, tetapi harus didasarkan pada kualitas kesalahan yang dapat dibuktikan secara individual.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan lima parameter operasional untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris. Pertama, sifat pelanggaran yang dilakukan, apakah administratif, etik, perdata, atau pidana. Kedua, tingkat pelanggaran terhadap standar kehati-hatian profesional. Ketiga, tingkat pengetahuan notaris mengenai keadaan yang melawan hukum. Keempat, tingkat partisipasi notaris dalam tindak pidana yang terjadi. Kelima, hubungan kausal antara tindakan notaris dan akibat pidana yang timbul. Kelima parameter tersebut merupakan kontribusi konseptual penelitian ini dalam membangun model gradasi pertanggungjawaban notaris yang lebih terukur dan operasional.

⁵¹ Asmak UI Hosnah et al., "Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): 593–98, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.824>.

⁵² Ravelina Zahra et al., "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu Atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Authentic Deeds Based on False or Manipulative Information (Study of Decision No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)," *Jurnal Media Hukum* 14, no. 1 (2026): 200–215, <https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1349>.

⁵³ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.

Dengan model tersebut, perlindungan terhadap jabatan notaris tidak lagi bertumpu pada argumentasi normatif bahwa notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, melainkan pada konstruksi yang lebih objektif mengenai kualitas kesalahan yang dilakukan. Pada saat yang sama, model ini juga mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap notaris tanpa menghilangkan kemungkinan pemidanaan terhadap notaris yang benar-benar terbukti memiliki *culpa* serius atau *mens rea* dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta autentik.

D. Analisis Unsur Kesalahan Notaris dalam Pasal 263, Pasal 266, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP

Perdebatan mengenai kriminalisasi jabatan notaris pada dasarnya berakar pada persoalan kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik penegakan hukum, notaris sering dikaitkan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan akta autentik, khususnya melalui Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat, Pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, serta Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan. Namun demikian, tidak semua akta yang bermasalah dapat secara otomatis melahirkan pertanggungjawaban pidana notaris. Oleh karena itu, analisis harus diarahkan pada kualitas kesalahan yang dilakukan notaris dan bukan semata-mata pada keberadaan akta yang kemudian menimbulkan sengketa atau kerugian.

Secara teoretik, hukum pidana modern menempatkan kesalahan sebagai fondasi utama pertanggungjawaban pidana. Baik KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada dasarnya mengakui bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dalam konteks jabatan notaris, prinsip tersebut menjadi sangat penting karena notaris menjalankan fungsi publik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana notaris tidak cukup dilakukan dengan melihat akibat yang ditimbulkan oleh akta autentik, melainkan harus berfokus pada keberadaan *mens rea* atau setidaknya *culpa* profesional yang serius.

1. Analisis Unsur Kesalahan dalam Pasal 263 KUHP

Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur bahwa: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam karena pemalsuan surat.

Apabila dikaitkan dengan jabatan notaris, unsur yang paling penting bukanlah keberadaan surat yang mengandung informasi tidak benar, melainkan tindakan “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”. Dalam praktik, banyak perkara yang berangkat dari

asumsi bahwa akta autentik yang mengandung keterangan tidak benar identik dengan akta palsu.⁵⁴ Padahal secara yuridis, kedua konsep tersebut tidak selalu sama.

Akta autentik dapat memuat keterangan yang tidak benar karena penghadap memberikan informasi yang keliru atau menggunakan dokumen palsu. Akan tetapi, kondisi tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa notaris membuat atau memalsukan surat. Unsur Pasal 263 KUHP baru dapat terpenuhi apabila terdapat bukti bahwa notaris secara aktif ikut menciptakan kepalsuan tersebut, misalnya dengan merekayasa identitas, mengubah isi dokumen, menambahkan keterangan yang tidak pernah diberikan para pihak, atau menyusun akta berdasarkan fakta yang diketahuinya tidak pernah terjadi.

Dalam konteks ini, unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah adanya *mens rea* yang menunjukkan kehendak untuk menciptakan kepalsuan. Dengan demikian, tidak setiap akta yang mengandung informasi yang tidak benar dapat dijadikan dasar untuk menerapkan Pasal 263 KUHP terhadap notaris.

2. Analisis Unsur Kesalahan dalam Pasal 266 KUHP

Berbeda dengan Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP memiliki relevansi yang lebih kuat terhadap jabatan notaris karena secara langsung berkaitan dengan akta autentik. Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan: Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dipidana.

Dalam praktik peradilan, Pasal 266 KUHP merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam perkara yang melibatkan notaris. Namun demikian, unsur sentral pasal ini bukan terletak pada adanya keterangan palsu, melainkan pada hubungan antara pelaku dan kepalsuan tersebut. Persoalan yang sering diabaikan adalah bahwa akta autentik pada dasarnya merupakan hasil pernyataan para pihak yang dituangkan oleh notaris. Oleh karena itu, keberadaan keterangan palsu dalam akta tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan pidana notaris. Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah notaris mengetahui kepalsuan tersebut atau justru menjadi korban manipulasi para pihak.

Dalam sejumlah putusan pengadilan, pemidanaan terhadap notaris umumnya terjadi ketika hakim menemukan fakta bahwa notaris mengetahui adanya dokumen palsu, memahami adanya rekayasa hukum tertentu, atau tetap melanjutkan pembuatan akta meskipun terdapat indikasi kuat bahwa keterangan yang diberikan tidak benar. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti mengenai pengetahuan atau kesadaran notaris, maka unsur kesalahan pidana menjadi sulit dibuktikan. Dengan demikian, ukuran utama dalam Pasal 266 KUHP bukanlah keberadaan akta yang mengandung keterangan palsu, melainkan tingkat pengetahuan dan kesadaran notaris terhadap kepalsuan tersebut.

⁵⁴ Mohamad Syafrizal Bashori, "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Supremasi*, September 10, 2016, 3–3, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.392>.

3. Analisis Unsur Kesalahan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP

Persoalan berikutnya berkaitan dengan penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan. Dalam banyak perkara, notaris tidak didakwa sebagai pelaku utama, tetapi sebagai pihak yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Pasal 55 KUHP mensyaratkan adanya:

- a. kerja sama sadar (*bewuste samenwerking*);
- b. kehendak bersama untuk mewujudkan tindak pidana;
- c. Kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana.

Sementara itu, Pasal 56 KUHP mensyaratkan:

- a. pemberian bantuan;
- b. Bantuan tersebut diberikan dengan pengetahuan mengenai tujuan melawan hukum yang hendak dicapai.

Oleh karena itu, pembuatan akta autentik tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan. Harus dibuktikan adanya hubungan batin antara notaris dan pelaku utama. Dalam berbagai perkara, kesalahan analisis sering terjadi ketika keberadaan akta dianggap sebagai bentuk bantuan terhadap tindak pidana. Padahal, dari perspektif hukum pidana, bantuan yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP bukan sekadar bantuan faktual, melainkan bantuan yang diberikan dengan kesadaran mengenai tujuan melawan hukum yang hendak dicapai.

4. Model Gradasi Kesalahan Notaris

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 263, Pasal 266, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, penelitian ini menawarkan model gradasi kesalahan notaris sebagai berikut:

Tingkatan	Bentuk Kesalahan	Indikator Utama	Konsekuensi Hukum
I	Kesalahan Administratif	Pelanggaran Prosedur Jabatan	Sanksi Administratif
II	Pelanggaran Etik	Pelanggaran Integritas Profesi	Sanksi Etik
III	Tanggung Jawab Perdata	Menimbulkan Kerugian Hukum	Ganti Rugi
IV	<i>Culpa</i> Profesional	Pengabaian Serius terhadap Standar Kehati-hatian	Pertanggungjawaban Pidana karena Kelalaian
V	Mens Rea	Mengetahui dan Menghendaki terjadinya Perbuatan Melawan Hukum	Pertanggungjawaban Pidana Penuh

Model tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh kesalahan notaris memiliki kualitas yang sama. Oleh karena itu, tidak seluruh kesalahan harus diselesaikan melalui hukum pidana.

5. Parameter Operasional Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Berdasarkan pemetaan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, dan KUHP Nasional, penelitian ini merumuskan lima parameter operasional yang dapat digunakan untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris:

Parameter	Pertanyaan Kunci
Sifat Pelanggaran	Apakah Kesalahan Bersifat Administratif, Etik, Perdata, Atau Pidana?
Tingkat Kehati-hatian	Apakah Notaris Telah Menentukan Standar Profesional Yang Wajar?
Tingkat Pengetahuan	Apakah Notaris Mengetahui Adanya Kepalsuan Atau Keadaan Melawan Hukum?
Tingkat Partisipatif	Apakah Notaris Berperan Aktif Dalam Tindak Pidana?
Hubungan Kausal	Apakah Tindakan Notaris Memiliki Hubungan Langsung Dengan Tindak Pidana Yang Terjadi?

Kelima parameter tersebut merupakan kontribusi konseptual penelitian ini untuk mengatasi kecenderungan pendekatan normatif yang selama ini hanya menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap aspek formal akta. Dengan menggunakan parameter tersebut, batas antara kesalahan administratif, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, *culpa*, dan *mens rea* dapat ditentukan secara lebih terukur sehingga pemidanaan terhadap notaris tidak lagi didasarkan pada keberadaan akta yang bermasalah semata, melainkan pada kualitas kesalahan yang benar-benar dapat dibuktikan menurut hukum pidana.

Kesimpulan

Kriminalisasi jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik tidak semata-mata berkaitan dengan pemidanaan terhadap notaris, tetapi menyangkut batas pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan jabatan publik yang berada pada irisan hukum administrasi, hukum perdata, hukum profesi, dan hukum pidana. Praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan perluasan penggunaan instrumen pidana terhadap kesalahan notaris tanpa parameter yang jelas untuk membedakan pelanggaran administratif, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, *culpa* profesional, dan *mens rea*. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya *overcriminalization* terhadap profesi notaris.

Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama bukan pada benar atau tidaknya doktrin bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas aspek formal akta autentik, melainkan pada belum jelasnya konstruksi mengenai kapan kesalahan jabatan berubah menjadi

pertanggungjawaban pidana. Karena itu, analisis tidak cukup berhenti pada perbedaan kebenaran formal dan kebenaran materiil, tetapi harus diarahkan pada kualitas kesalahan notaris berdasarkan tingkat kehati-hatian, pengetahuan, partisipasi, serta hubungan kausal antara tindakan notaris dan tindak pidana yang terjadi. Kepastian hukum dan perlindungan jabatan notaris tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan hukum, melainkan sebagai pembatasan pertanggungjawaban yang proporsional dan terukur. Kesalahan administratif seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan jabatan, pelanggaran etik melalui organisasi profesi, dan kerugian akibat tindakan notaris melalui tanggung jawab perdata. Pertanggungjawaban pidana baru relevan apabila terdapat *culpa* profesional yang serius atau *mens rea* yang menunjukkan keterlibatan notaris dalam perbuatan melawan hukum.

Penerapan Pasal 263, Pasal 266, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP terhadap notaris harus dilakukan secara hati-hati dengan menempatkan unsur kesalahan sebagai inti analisis. Dalam Pasal 263 KUHP, pidana hanya dapat dibebankan apabila notaris terbukti aktif membuat atau memalsukan surat. Dalam Pasal 266 KUHP, keterangan palsu dalam akta autentik tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana notaris tanpa pembuktian pengetahuan dan kesadarannya terhadap kepalsuan tersebut. Demikian pula dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, keterlibatan notaris tidak dapat diasumsikan hanya karena akta yang dibuat kemudian digunakan dalam tindak pidana, tetapi harus dibuktikan adanya kerja sama sadar, bantuan yang disengaja, atau partisipasi aktif dalam tujuan melawan hukum.

Sebagai kebaruan, penelitian ini menawarkan model gradasi pertanggungjawaban notaris yang membedakan lima tingkatan kesalahan, yaitu kesalahan administratif, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, *culpa* profesional, dan *mens rea*. Model ini dirumuskan melalui lima parameter operasional: sifat pelanggaran, tingkat pelanggaran terhadap standar kehati-hatian profesional, tingkat pengetahuan notaris mengenai keadaan melawan hukum, tingkat partisipasi notaris dalam tindak pidana, serta hubungan kausal antara tindakan notaris dan akibat pidana. Parameter tersebut memberikan kerangka yang lebih objektif untuk menentukan apakah kesalahan notaris tetap berada dalam rezim administrasi, etik, atau perdata, atau telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya memberi perlindungan hukum yang proporsional bagi jabatan notaris, tetapi juga memperkuat kepastian hukum agar pembedaan didasarkan pada kesalahan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan menurut prinsip hukum pidana modern.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, serta kontribusi kelembagaan dalam proses pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah artikel ilmiah ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menunjang

pengembangan kajian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan dan hukum pidana, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai tujuan akademik yang diharapkan.

Referensi

- Abdullah, Ali, and Panca Subagyo. "Implementasi Ajaran Dualistis Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Di Bidang Kenotariatan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 109–26. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i2.15357>.
- Adonara, Firman Floranta. "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 21, no. 1 (2016): 48–59. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.181>.
- Aktanotaria, Ade, Anriz Nazaruddin Halim, and Tofik Yanuar Chandra. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Memuat Keterangan Palsu Dan Akibat Hukumnya." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1536–45. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1651>.
- Amilia, Siska. "Tanggung Jawab Perdata Dan Pidana Notaris Dalam Kasus Pemalsuan Akta." *Lex Mandiri* 2, no. 01 (2026). <https://doi.org/10.65369/e5vefa43>.
- "Assessing the Proportionality of Criminal Sanctions Imposed on Notaries and Land Deed Officials (PPAT) in Document Forgery Cases | JIHK." Accessed June 1, 2026. <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/347>.
- Astuti, Puput Widya. "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP)." *Jurnal JURISTIC* 2, no. 02 (2021): 217–29. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2626>.
- Avicenna, Ahmad Fitra. "Penerapan Sanksi Bagi Notaris Yang Lalai Dalam Membuat Akta Otentik." *Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 466–75. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art9>.
- Barlian, Aristo Evandy A., Atip Latipulhayat, Elis Rusmiati, Widati Wulandari, and Ahmad Novindri Aji Sukma. "Electronic Criminal Justice in Indonesia: Challenges and the Future Measures." *Jambura Law Review* 7, no. 1 (2025): 243–74. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27805>.
- Bashori, Mohamad Syafrizal. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Supremasi*, September 10, 2016, 3–3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.392>.
- Catur, Retno. "Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, February 27, 2023, 41–52. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i1.7108>.
- Chesney, Eugene J. "The Concept of Mens Rea in the Criminal Law." *Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)* 29, no. 5 (1939): 627–44. <https://doi.org/10.2307/1136853>.
- Criminal Responsibility of Notary as a Consequence of Producing an Authentic Deed Judging from the Notarial Official Authority Within the Law on Notary Profession | LITERATUS*. December 12, 2024. <https://journal.neolectura.com/index.php/Literatus/article/view/1802>.

- “Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective’ by David Tan.” Accessed June 1, 2026. <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol10/iss2/1/>.
- Fail, Aswin Setiadi, and Mispansyah. “Legal Liability For False Information In Notarial Deeds.” *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 7, no. 1 (2025): 185–94. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.470>.
- Fernando, Zico Junius, Sri Wulandari, and Panca Sarjana Putra. “Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis Of The Formulation Of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023).” *Jurnal HAM* 14, no. 3 (2023): 205–16. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.205-216>.
- Fitra, Rahmat, and Anissa Ridhanti. “Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Authentik Yang Dibuat Oleh Pihak Yang Tidak Sah.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 210–18. <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.377>.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 869–97. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Hamidi, Ahmad. “Actus Reus Dan Mens Rea Dalam Perspektif Pragmatik: Kajian Linguistik Forensik Terhadap Kejahatan Berbahasa.” *Puitika* 20, no. 2 (2024): 53–73. <https://doi.org/10.25077/puitika.v20i2.613>.
- Hermanto, Ariq Raihan, Agus Pandoman, Arif Setiawan, and Ali Arben. “Tanggung Jawab Pidana Notaris: Antara Prosedur, Akta Partij, Dan Kesaksian Di Luar Akta.” *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i1.375>.
- Hosnah, Asmak UI, Rizki Ramadhoni, and Ilham Ahmad Raihan. “Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): 593–98. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.824>.
- Junius Fernando, Zico, Pujiyono, Umi Rozah, and Nur Rochaeti. “The Freedom of Expression in Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.
- Kamran, Muhammad, Zainuddin, Sufirman Rahman, and Mulyati Pawennei. “Notary’s Responsibility In The Exercise Of Authority As An Authentic Deed Official.” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 4 (2024): e3342–e3342. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3342>.
- Khadijah, Khadijah, Edi Tarsono, Utji Sri Wulan Wuryandari, and Agus Surono. “Forgery of Authentic Instruments by Notaries and the Scope of Legal Liability.” *JIHK* 7, no. 2 (2026): 1504–17. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.421>.
- Lesmana, Reza Meilanda, and Dika Sidataufa Aryatama. “The Legal Consequences of the Forgive Deed Brought by the Prisoner to the Notary.” *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (2022): 101–5. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.14891>.
- Nazran, Fina, Hasim Purba, O. K. Saidin, and Maria Kaban. “Legal Protection of Notaries in Document Validation through Technology-Based Systems: A Comparative Legal Review of Indonesia, the United States, the Netherlands, and Australia.” *Journal of Ecobumanism* 3, no. 7 (2024): 4975–82. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4608>.
- “Notary Liability for Authentic Deeds Indicating Criminal Acts: A Legal Review and Legal Implications | Akbar | Proceeding of International Conference on The Law

- Development For Public Welfare.” Accessed June 1, 2026. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/icls/article/view/50130>.
- “Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris | Jamil | BESTUUR.” Accessed June 1, 2026. <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/40453>.
- “Penegakan Hukum Bagi Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Jabatan Dalam Pelaksanaan Tugas Kenotarian (Kasus Putusan Nomor 123/PID/2023/PT MND) | Jurnal Global Ilmiah.” Accessed June 1, 2026. <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/365>.
- “Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.” Accessed June 1, 2026. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3153>.
- “Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Yang Memalsukan Surat | Jurnal Hukum Dan Kenotariatan.” Accessed June 1, 2026. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/3380>.
- Pertiwi, Endah. “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 245–58. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.559>.
- Poac, Fransisco Ch. “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta.” *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30916>.
- Pratiwi, Ayu. “Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 314–23. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art13>.
- Pratiwi, Siswantari. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.
- Purnama, Siti Alfiari Sabihisma, and Budi Santoso. “Peran Etika Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Dan Kepercayaan Publik Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia.” *UNES Law Review* 8, no. 2 (2025): 594–99. <https://doi.org/10.31933/r3fe3j37>.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. “Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media.” *NORMA* 17, no. 3 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1091>.
- Rifa’i, Ahmad, and Anik Ifitah. “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.” *Jurnal Supremasi*, November 2, 2018, 4–4. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sauni, Herawan, Zico Junius Fernando, David Aprizon Putra, Saivol Virdaus, and Aris Hardinanto. “Beyond Borders: Shedding Light on Foreign Bribery through an Islamic Legal Lens.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 649–78. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.9752>.

- Soenaryo, Cipto, and Dewi Kania Sugiharti. "The Role Of The State On The Private Law Through Notary As A Public Official In Legal System In Indonesia." *Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna*, November 7, 2018, 201–201.
- Sulaiman, Yusrizal Hasbi, Muhamad Helmi Md Said, and Faisal. "Reconstructing Notarial Liability in Sale and Purchase Binding Agreements in Indonesia." *Srinwijaya Law Review*, January 31, 2026, 90–108. <https://doi.org/10.28946/slrev.v10i1.5078>.
- "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris Yang Telah Memalsukan Keterangan Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr) | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik." Accessed June 1, 2026. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2112>.
- "The Protection on Notary in Criminal Cases Related to Authentic Fiduciary Deeds | Adillah | International Journal of Law Society Services." Accessed June 1, 2026. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijls/article/view/33408>.
- Tuelah, Gracella, Yuli Indrawati, and Sri Widyawati. "Makna Hukum Atas 'Kelalaian' Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta PPJB Dan AJB (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/PDT.G/2023/PN BTL)." *Indonesian Notary* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.1>.
- Yustyawan, Gde Yogi, Siti Hamidah, and Hariyanto Susilo. "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/PID/2010)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 274–91. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.560>.
- Zahra, Ravelina, Agung Iriantoro, and Luh Rina Apriani. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu Atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Authentic Deeds Based on False or Manipulative Information (Study of Decision No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)." *Jurnal Media Hukum* 14, no. 1 (2026): 200–215. <https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1349>.